

Tanggung Jawab Notaris Atas Pelanggaran Terhadap Penandatanganan Akta Yang Tidak Dilakukan Dihadapan Notaris

ABSTRAK

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris adalah akta autentik, pihak yang membantah kebenaran suatu akta autentik harus dapat membuktikan sebaliknya. Perlu ditinjau lebih jauh mengenai praktik penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dan tanggung jawab notaris yang tidak menandatangani akta yang dilakukan di hadapannya.

Dimaksudkan untuk menjawab permasalahan, bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris yang penandatanganannya tidak dilakukan dihadapan notaris melainkan dilakukan dihadapan karyawan notaris, bagaimana pertanggung jawaban hukum notaris atas akta yang dibuatnya yang tidak ditandatangani dihadapan notaris melainkan dilakukan dihadapan karyawan notaris dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta.

Kesimpulan dalam penelitian *Pertama*, Kekuatan pembuktian akta notaris yang penandatanganannya tidak dilakukan dihadapan notaris melainkan dilakukan dihadapan karyawan notaries, maka akta tersebut tidak otentik dan tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 44 Ayat(5) menyebutkan bahwa:“pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”.*Kedua*, Pertanggung jawaban hukum notaris atas akta yang dibuatnya yang tidak ditandatangani dihadapan notaris melainkan dilakukan dihadapan karyawan notaris, tanggung jawab Notaris dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta merupakan konsekuensi dan hukuman kepada Notaris, dapat diminta pertanggung jawaban secara perdata, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.*Ketiga*, Upaya yang dilakukan dalam mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta, dengan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada para pihak tentang aturan yang baku bahwa penandatanganan akta notaris harus dilakukan di hadapan notaris.

Kata kunci : Notaris;Pelanggaran;danPenandatanganan Akta Tanggungjawab.

The Notary's Responsibility for Violations of the Signing of Deeds Not Made Before a Notary

ABSTRACT

The deed made by or before a Notary is an authentic deed, so any party who denies the truth of an authentic deed must be able to prove otherwise. It is necessary to conduct an in-depth review of the practice of signing a deed that is not made before a notary and the responsibility of a notary who does not sign a deed that is done in his/her presence.

This study aims to answer the research problem: how is the evidentiary force of a notary deed whose signing is not made before a notary but is made before a notary's employee, how is the notary's legal responsibility for a deed they made that was not signed before them but was made before their employee and what efforts are made to prevent unlawful acts committed by a notary in making a deed.

The conclusions of the study are; first, the evidentiary force of a notary deed whose signing is not made before a notary but is carried out in front of a notary's employee, then the deed is not authentic and has no legal force. Based on the provisions of Law no. 2 of 2014 in conjunction with Law No. 30 of 2004 concerning the Position of the Notary, Article 44 Paragraph (5) states that: "violation of the provisions as referred to in paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (4) results in a Deed only having the evidentiary force as an underhand deed and can be a reason for parties who suffer losses to demand reimbursement of costs, compensation, and interest to a Notary". Second, the notary's legal responsibility for the deed they made which was not signed before a notary but was carried out before a notary employee, the Notary's responsibility in the event of an unlawful act in making the deed is a consequence and punishment to the Notary, can be asked for civil liability, compensation and interest are the consequences that will be received by the Notary on the demands of the parties if the deed in question only has the power of proof as an underhand deed the Notary's responsibility in the event of unlawful acts in the making of the deed is a consequence and punishment to the Notary, whom can be asked for civil liability, compensation and interest as the consequences that the Notary will receive on the demands of the parties if the deed in question only has the evidentiary force. Third, the efforts made to prevent unlawful acts that occur regarding a Notarial deed are among others by providing an explanation and overview to the parties about the standard rules that the signing of a notary deed must be done before a notary.

Keywords: notary, violation, signing of deeds, responsibility



*Translated by :
Tanjungpura University Language Center*